

KRIMINALISASI NARKOBA: DITINJAU DARI TEORI LABELING PADA KASUS PELAKU PERDAGANGAN NARKOBA DI LAPAS PEREMPUAN

Ciek Julyati Hisyam¹, Alya Alifah Nuraini², Fahria Izzatul Islamiya³, Keisa
Koputri Sipah Fauziah⁴, Sri Yulia Vevita Ravelia⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta,
Jakarta, Indonesia

Email: cjhisyam@unj.ac.id¹, alifahalya04@gmail.com², fahria.izzis@gmail.com³,
kptrkeisaaa@gmail.com⁴, liayulyulia12@gmail.com⁵

ABSTRAK

Peredaran narkoba di seluruh Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan pada generasi muda, bahkan menjurus pada ke perbuatan kriminal yang menimbulkan korban dan tidak menimbulkan korban. Perbuatan itu juga dipengaruhi dengan adanya pemberian label dari masyarakat kepada mereka pengguna dan peredar narkoba. Pemberian label kepada pelaku dapat menyebabkan dampak yang signifikan. Hal ini karena orang yang melanggar norma dipandang sebagai penyimpang, karena perilaku mereka tidak sesuai dengan norma dan aturan masyarakat. Tujuan penelitian menjelaskan tentang bahaya pemberian label dari masyarakat kepada para pelaku pengguna narkoba. Penelitian ini akan menjelaskan definisi kriminalisasi narkoba, kriminalisasi narkoba yang ditinjau dari teori labelling, bentuk dan proses labelling, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi narapidana narkotika, dan dampak dari kriminalisasi narkoba. Analisis data yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam terhadap para informan dan key informan di lapas. Sistem sanksi bagi pecandu narkotika selain mencantumkan sanksi pidana, juga mencantumkan tindakan rehabilitasi guna menghilangkan efek ketergantungan narkotika. Hasil penelitian menjelaskan tentang bahaya pemberian label dari masyarakat kepada para pengguna dan pengedar narkoba.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Narkoba, Pengedar, Pengguna.

ABSTRACT

Drug trafficking throughout Indonesia has been very worrying for the younger generation, even leading to criminal acts that cause victims and do not cause victims. It is also influenced by the labeling of drug users and dealers by society. Labeling the perpetrators can have a significant impact. This is because people who violate norms are seen as deviants, because their behavior is not in accordance with the norms and rules of society. The purpose of the research is to explain the dangers of labeling drug users and dealers by society. This research will explain the definition of drug criminalization, drug criminalization in terms of labelling theory, the form and process of labelling, the factors that influence a person to become a drug offender, and the impact of drug criminalization. The data analysis used in the research was carried out with a descriptive method using a qualitative approach, collecting data with in-depth interviews with informants and key informants in the prison. The sanction system for drug addicts in addition to including

criminal sanctions, also includes rehabilitation measures to eliminate the effects of drug dependence. The results of the study explain the dangers of labeling from society to drug users and dealers.

Keywords: *Criminalization, Drugs, Dealers, Users.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kriminalitas yang saat ini kerap terjadi adalah kasus narkoba. Dalam Pasal 1 ayat (1), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan-golongan”. Dari definisi narkotika tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika dapat mengganggu dan menghambat kehidupan penggunanya seperti kesehatan dan kemampuan berpikir (Falah, 2019: 27).

Penyalahgunaan kasus narkoba adalah masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat, sehingga kriminalisasi narkoba telah menjadi isu yang kompleks dan dapat menimbulkan perdebatan di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena sosial ini mencakup berbagai aspek dari kehidupan masyarakat, seperti aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan yang signifikan. Kriminalitas narkoba menjadi salah satu ancaman besar bagi masyarakat dan generasi muda saat ini, karena sudah banyak orang yang terjerumus pada kasus penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, penting bagi setiap pihak yang berwenang untuk memberikan informasi dan sosialisasi pengetahuan mengenai narkotika yang tepat kepada kelompok masyarakat, terutama pada kalangan anak muda, sehingga mereka dapat mengubah perilaku dan pola pikirnya. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, serta pengendalian dan pengawasan masyarakat perlu diperkuat karena pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi tanggung jawab bersama. Sanksi pidana, seperti hukuman penjara, perlu ditingkatkan agar ada kesadaran yang lebih besar, bahwa hal ini dikarenakan tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh individu melainkan juga oleh kelompok yang terorganisir (Priamsari, 2022: 100).

Studi kasus tentang kriminalisasi narkoba menjadi sangat penting karena memberikan pengetahuan yang lebih konkret tentang bagaimana proses ini berlangsung dalam konteks kehidupan nyata. Melalui teori labeling, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi beberapa aspek kunci, dimulai dari bagaimana proses labeling yang dialami oleh individu yang terlibat narkoba hingga bagaimana pandangan pengguna narkoba terhadap labeling yang ia dapat. Penelitian ini juga akan menyelidiki apakah pemberian label kriminal dapat menciptakan siklus agar individu terus terlibat sebagai perilaku kriminal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan terperinci tentang mekanisme kriminalisasi narkoba dengan pendekatan teori labeling.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan terstruktur langsung kepada informan. Lokasi penelitian di Lapas X yang berada di wilayah Jawa Barat pada tanggal 1 November 2023. Informan terdiri dari 3 orang dan key informan sebanyak 1 orang.

Berikut tabel informan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Profil Narasumber

Nama Narasumber	FB	CY	NH
Jenis Kelamin	Perempuan	Perempuan	Perempuan
Pelanggaran Pasal	UU Tahun 2009 Pasal 112 & 114	UU Tahun 2009 Pasal 112 & 114	UU Tahun 2009 Pasal 114
Vonis	6 Tahun	8 Tahun	7 Tahun 8 bulan
Masa Tahanan	3 Tahun 8 Bulan	3 Tahun 8 Bulan	

Sumber: Bandung, 1 November 2023

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa FB (30) merupakan seorang terdakwa kasus pengguna dan pengedar narkoba pada tahun 2021 dengan vonis 6 tahun penjara dan saat ini masa tahanan 3 tahun 8 bulan. FB diberat pasal 112 & 114 UU RI Tahun 2009 tentang pengguna dan pengedar narkoba. Kasus ini merupakan penangkapan pertamanya. Awal mula FB mengenal narkoba ketika masih duduk dibangku SMA. Karena faktor pertemanan yang kurang baik, membuat FB ikut terjerumus kedalam lembah narkotika.

Sebelum memutuskan untuk menjadi seorang pengedar narkoba, FB mempunyai pekerjaan utama yaitu membuka usaha salon. Walaupun ia memiliki usaha salon, tetapi ia merasa kurang mencukupi untuk kebutuhan pribadinya, dan ia juga merasa boros jika harus selalu membeli narkoba jika ingin mengkonsumsi. Oleh karena itu, FB memutuskan untuk menjadi seorang pengedar untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan juga ketika ia ingin memakai narkoba, ia tidak perlu repot-repot untuk membeli.

Setelah penggunaan narkoba FB mendapatkan label sebagai seorang “pecandu” karena perubahan fisik yang terlihat seperti lebih berisi. Akibat dari label yang diberikan dari teman-teman dan orang sekitarnya, FB justru semakin gencar dalam mengonsumsi narkoba. Menurutnya, narkoba itu sangat enak sehingga menjadi candu. Selain itu, ia merasa senang karena adanya keuntungan yang diperoleh dari penjualan narkoba.

Dari beragamnya jenis narkotika yang ada, narkotika dengan jenis sabu dan obat-obatan yang dikonsumsi dan diedarkan oleh FB. Dikarenakan kecanduan akan mengkonsumsi dua jenis narkotika tersebut, menjadikan FB tidak memikirkan efek samping dari penggunaan narkotika. Sehingga, perbuatan yang dilakukan oleh FB dalam penyalahgunaan narkotika, pada tahun 2021 FB tertangkap dan dijatuhi masa hukuman selama 6 tahun.

Pada awalnya, pihak keluarga merasa kecewa ketika mengetahui FB terjerat dalam kasus narkotika. Namun, ketika FB memberikan penjelasan terkait alasan ia mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika, pihak keluarga berusaha untuk mengerti dan merangkul FB. Dikarenakan kecanduannya terhadap narkotika, selama proses rehabilitasi di lapas FB merasakan kesulitan untuk dapat lepas dari narkotika. Terkadang pun FB merasakan sakit seperti pusing dan lemas selama masa rehabilitasi karena tidak mengkonsumsi narkotika. Sejak awal FB ditangkap hingga saat ini, ia belum pernah mendapatkan remisi karena selama di lapas ia belum berperilaku baik yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Hasil Pembahasan

1. Definisi Kriminalisasi Narkoba

Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materiil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Menurut Soerjono Soekanto pada buku Kriminologi: Suatu Pengantar, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.

Kriminalisasi narkoba berkaitan erat dengan pembentukan undang-undang narkotika yang mengidentifikasi zat-zat terlarang, menetapkan sanksi pidana, dan merinci prosedur penegakan hukum. Negara-negara umumnya memiliki undang-undang yang bersifat ketat terkait narkotika untuk mengendalikan produksi, distribusi, dan konsumsi obat-obatan terlarang. Menurut Rosidin pada buku Kriminalisasi Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana, kriminalisasi narkoba merujuk pada penerapan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, yang dapat bersifat alamiah, sintetis, atau semi sintetis, dan menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Kriminalisasi ini dapat menyebabkan berbagai masalah baru, seperti over kapasitas penjara, peredaran gelap narkotika di dalam penjara, dan ketidak diberikan layanan rehabilitasi. Proses penegakan hukum dalam kriminalisasi narkoba mencakup penyelidikan, penangkapan, dan pengadilan terhadap individu atau kelompok yang melanggar undang-undang narkotika. Keterlibatan kepolisian, agen narkotika, dan lembaga penegak hukum lainnya menjadi kunci dalam menjalankan kebijakan kriminalisasi narkoba.

2. Kriminalisasi Narkoba Ditinjau Dari Teori Labelling

Berdasarkan teori labelling, penyimpangan adalah reaksi dari masyarakat atas tingkah laku seseorang. Reaksi itu menyebabkan tindakan seseorang dicap sebagai penyimpang. Pemberian label atau cap dari masyarakat dapat mempengaruhi konsep diri seseorang dan membuat dirinya menggeneralisasi dan membenarkan label tersebut sehingga konsep dirinya berubah menjadi negatif. Seseorang yang diberi label negatif akan cenderung melanjutkan perilaku menyimpang yang dilabelkan pada dirinya. Teori ini juga menyoroti bahwa proses kriminalisasi bisa menciptakan stigmatisasi terhadap individu yang dapat berpengaruh pada identitas dan perilaku mereka.

Dalam konteks kriminalisasi narkoba, teori labeling dapat diterapkan dengan mempertimbangkan stigma yang melekat pada pengguna narkoba dan bagaimana stigma tersebut dapat mempengaruhi perilaku mereka. Kriminalisasi narkoba juga dapat memperkuat identitas negatif yang diberikan kepada pengguna narkoba, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bagaimana pengguna narkoba memandang diri mereka sendiri dan perilaku mereka di masyarakat (Agustiana, 2022).

Pada konteks kriminalisasi narkoba, teori labelling juga menerangkan adanya pengaruh implikasi akan proses rehabilitasi serta reintegrasi pengguna narkoba ke dalam masyarakat. Adanya label yang terikat pada diri mereka dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di masyarakat dan memungkinkan terbatasnya peluang bagi mereka untuk memperoleh kesempatan serta dukungan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi guna menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat. Teori labelling memandang hal ini menjadi bentuk dari konsekuensi stigmatisasi yang dirasakan oleh para pengguna narkoba (Hiola, 2023: 29).

Bentuk dan Proses Labeling

Labeling adalah teori yang dihasilkan dari reaksi masyarakat atas perilaku seseorang yang dinilai menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian dicap atau dilabeli oleh lingkungan sosial. Teori labeling menjelaskan perilaku menyimpang, terutama ketika sudah mencapai tahap penyimpangan sekunder (second deviance). Reaksi orang lain disebut sebagai pusat dari pemberian label tersebut. Artinya ada orang yang mendefinisikan, mencap, dan memberi label pada orang atau perilaku yang (si pen definisi/pemberi label) anggap sebagai individu atau perilaku negatif. Penyimpangan dibentuk bukan oleh norma-norma, melainkan oleh reaksi atau sanksi dari audiens sosialnya. Jika seseorang diberi label, ia cenderung mengembangkan konsep diri yang menyimpang (dikenal sebagai proses restrukturisasi psikologis) dan dapat menyebabkan distorsi karir.

Teori labeling menekankan pendekatan interaksionis, yang berfokus pada konsekuensi dari interaksi antara penyimpang dan agen kontrol sosial. Teori ini memprediksi bahwa pelaksanaan kontrol sosial mengarah pada penyimpangan, karena implementasinya mendorong orang untuk melakukan penyimpangan. Menutup peran asli seseorang melalui stigmatisasi dan label akan membuat orang tersebut menjadi penyimpang sekunder.

Masyarakat menilai seseorang yang mengkonsumsi narkotika mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan karena sulitnya mereka melepaskan diri dari kecanduannya. Sehingga, hal ini mempengaruhi masyarakat untuk memandang para narapidana ini sebagai hal yang tercela dan negatif.

Berikut perwujudan bentuk labelling terhadap narapidana pengguna dan pengedar narkotika:

- **Stigma Buruk:** Berupa label negatif yang diberikan kepada individu atau kelompok terhadap perilaku yang dianggap tidak normal oleh masyarakat.
- **Diskriminasi:** Diskriminasi adalah sikap yang dengan sengaja memisahkan kelompok-kelompok berdasarkan kepentingan tertentu, misalnya, berdasarkan ras, agama, kelompok mayoritas atau minoritas dalam suatu masyarakat.

- **Dikucilkan:** Perlakuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang karena suatu hal. Dikucilkan biasanya dengan cara diremehkan, diabaikan, tidak diperhatikan, dsb. Sehingga, orang yang dikucilkan merasa disingkirkan, dimusuhi, tidak dipedulikan, tidak dihargai, dan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan lainnya

Dalam hal ini, karena kecanduannya terhadap narkotika, bentuk labelling yang didapat oleh terpidana FB sebagai pelaku yang mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika adalah stigma buruk berupa "pecandu" oleh lingkungan sekitar.

Proses terjadinya suatu labelling adalah dimulai dengan seseorang yang melakukan suatu pelanggaran atau perilaku yang dianggap melanggar norma atau aturan sosial. Hal ini dapat mencakup semua jenis pelanggaran, mulai dari tindakan kriminal hingga pelanggaran norma-norma sosial. Selanjutnya pelanggaran tersebut dapat diikuti dengan penangkapan atau pengungkapan oleh penegak hukum atau badan pengatur sosial lainnya. Masyarakat dan lembaga-lembaga kontrol sosial dapat melabeli pelanggar sebagai "pecandu", "pencuri", atau label negatif lainnya. Pelabelan semacam itu dapat terjadi setelah proses peradilan atau bahkan sebelum proses peradilan melalui stigmatisasi sosial. Orang-orang yang diberi label dapat menginternalisasi label tersebut, yaitu mereka mulai melihat diri mereka sendiri sesuai dengan label yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Proses ini dapat mempengaruhi identitas dan perilaku mereka. Seperti gagasan yang diungkapkan oleh Edwin M. Lemert, ia menjelaskan tentang bagaimana proses pelabelan terjadi. *Pertama*, penyimpangan primer. Penyimpangan ini dilakukan oleh seseorang yang menyimpang, namun pelaku masih dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. *Kedua*, penyimpangan sekunder. Pada penyimpangan ini, pelaku yang menyimpang sudah tidak bisa ditolerir atau diterima lagi oleh masyarakat, karena perbuatan menyimpang yang dilakukannya sudah berulang kali, sehingga ia akan menerima label negatif.

Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang diberi label negatif cenderung terlibat dalam perilaku yang konsisten dengan label tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengucilan sosial, diskriminasi, atau ekspektasi masyarakat akan perilaku yang sesuai dengan label tersebut. Masyarakat bereaksi terhadap perilaku individu berdasarkan label yang diberikan. Sikap masyarakat yang negatif terhadap orang yang diberi label dapat memperkuat perilaku kriminal atau menyimpulkan bahwa orang tersebut memang layak untuk mendapat stigma buruk tersebut.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Menjadi Narapidana Narkotika

Seseorang yang terjerumus dalam kasus narkotika bukan tanpa alasan. Terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang terjerumus dalam kasus narkotika baik dengan bentuk menjual, mengedar, membeli atau bahkan mengkonsumsi jenis narkotika. Dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut pada akhirnya menjadikan ia sebagai narapidana narkotika. Adapun faktor yang menyebabkan seseorang menjadi narapidana narkotika terbagi dalam dua aspek yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri seseorang yang meliputi faktor individu, biologis serta

psikologis. Pada faktor eksternal bersumber dari luar diri seseorang meliputi faktor lingkungan, keluarga, pendidikan, agama, serta sosial.

1. Faktor Internal

Salah satu unsur utama yang mampu mendorong seseorang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika adalah faktor internal. Pada faktor internal ini berhubungan dengan kondisi pribadi seseorang menyangkut aspek psikologis dan kesehatan mental seseorang. Seseorang yang cenderung patuh terhadap norma-norma sosial ditandai dengan kesehatan mental yang baik. Begitupun sebaliknya, seseorang yang memberontak dari norma-norma yang berlaku di masyarakat ditandai dengan terganggunya kesehatan mental pada orang tersebut.

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri individu yang mencakup kejiwaan (Unu dan Yulahap, 2021). Terdapat beberapa jenis hal yang dapat mendorong jiwa seseorang untuk berbuat kriminal, dengan salah satu bentuknya yaitu penyalahgunaan narkotika. Pertama, terkait faktor sifat khusus individu yang berhubungan dengan perasaan, kondisi jiwa dan mental/emosional individu yang pada umumnya merasakan adanya tekanan atau ketidaksesuaian dengan situasi yang dialaminya. Pada beberapa kasus, hadirnya norma yang mengatur segala perbuatan individu, berakibat pada terbentuknya pribadi yang memberontak dalam diri individu tersebut. Merasa terlalu dikekang menjadikan individu tersebut mengikuti naluri dan kata hatinya untuk melakukan “kebebasan” dalam artian yang negatif.

Lalu kedua terkait sifat umum dalam diri individu yang mencakup jenis kelamin, usia, aspek fisik. Ketika memasuki usia dewasa atau usia legal, setiap individu memang sudah dapat menentukan keputusan sendiri terkait apa yang dipilih dalam hidupnya. Namun, bukan berarti setiap individu berhak melakukan sesuatu yang memang sudah dilarang atau ilegal untuk dilakukan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, beberapa individu yang mengonsumsi atau bahkan mengedarkan narkotika biasanya menggunakan tolak ukur terhadap usia mereka. Pada aspek fisik, faktor sering merasakan lelah, kurangnya rasa percaya diri, keinginan untuk menghilangkan rasa sakit dan stres, menjadi beberapa alasan yang mendasari mereka terjerat dalam kasus narkotika.

Dalam kasus FB, faktor internal mempengaruhi ia terjerumus kedalam dunia narkotika. Yang dimana pada akhirnya menjadikan ia sebagai salah satu dari narapidana narkotika di Lapas Perempuan. Diluar dari faktor eksternal, pilihan FB untuk mengkonsumsi narkotika juga dikarenakan keinginannya sendiri. Dalam diri FB terdapat dorongan untuk mencoba narkotika ketika melihat teman-teman sepergaulannya mengkonsumsi narkotika tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari ucapan yang disampaikan oleh FB ketika wawancara berlangsung. *“Melihat temen-temen konsumsi (narkoba), masa diem aja liatin”*. Dari kutipan yang diucapkan oleh FB, dapat disimpulkan salah satu motivasi FB untuk terjerumus kedalam dunia narkotika yaitu faktor individu.

2. Faktor Eksternal

Diluar dari faktor internal, terdapat peran penting dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk dapat berbuat tindak pidana atau tidak. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari lingkungan

di luar diri manusia (ekstern), khususnya hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya kriminalitas (Unu dan Yulahap, 2021). Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang terjerumus kedalam dunia narkotika meliputi faktor keluarga, lingkungan, ekonomi, agama serta pendidikan.

Faktor keluarga menjadi salah satu faktor eksternal yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi seseorang menjadi bagian dari narapidana narkotika. Hal ini dikarenakan lingkungan terdekat dalam perkembangan karakter seseorang adalah keluarga. Keluarga yang harmonis akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan karakter seseorang. Begitupun sebaliknya, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga akan menjadi penyebab seseorang mencari pelarian yang biasanya cenderung ke hal negatif salah satunya yaitu masuk ke dalam dunia narkotika.

Selain keluarga, faktor lingkungan sosial juga mendorong seseorang menyalahgunakan narkotika. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, biasanya lingkungan pertemanan yang memberi pengaruh secara signifikan. Teman sepergaulan serta lingkungan sekitar yang memotivasi dan mendukung seseorang untuk mencoba narkotika menjadi faktor ekstern yang berperan dalam pengulangan tindak pidana (Situmorang dan Wibowo, 2023: 9-10).

Kemampuan finansial juga mempengaruhi seseorang untuk terjerumus ke dalam dunia narkotika. Kondisi ekonomi yang mendukung memungkinkan seseorang dapat dengan mudahnya memperoleh narkotika untuk dikonsumsi. Seseorang yang tengah mengalami kondisi ekonomi yang sulit juga rentan dalam penyalahgunaan narkotika. Narkotika seringkali menjadi pilihan pelarian bagi mereka yang frustasi karena kehilangan pekerjaan, terlilit hutang dan masalah ekonomi lainnya. Dalam konteks ekonomi lainnya, keuntungan yang diperoleh dari mengedarkan dan menjual narkotika juga menjadi faktor pendukung seseorang menjadi bagian dari narapidana narkotika.

Pendidikan dan agama pun memiliki peran krusial sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Kurangnya bekal ilmu agama dan pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait bahayanya mengkonsumsi narkotika mampu meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika.

Dalam kasus FB, lingkungan dan ekonomi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi ia menjadi bagian dari salah satu narapidana narkotika. Terkait faktor lingkungan, teman sepergaulan yang mengenalkan FB mengenai narkotika. Seringnya FB bertemu dengan teman-temannya yang mengkonsumsi narkotika menyebabkan ia menjadi terpengaruh untuk ikut mencoba. Hingga akhirnya FB kecanduan untuk mengkonsumsi narkotika dan berujung menjadi seorang pengedar. FB memutuskan untuk menjadi pengedar karena adanya keuntungan yang diperoleh dari menjual narkotika. Keuntungan tersebut menjadi faktor ekonomi yang mendorong FB semakin gencar mengedarkan narkotika. Dengan begitu FB memiliki tambahan uang untuk membeli narkotika yang dikonsumsinya.

Dampak Kriminalisasi Narkoba

Kriminalisasi narkotika memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa dampak kriminalisasi narkotika:

- Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi kelebihan kapasitas. Saat ini, banyak terpidana pengguna narkoba yang mendekam di lapas, sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas lapas.
- Mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat. Pengguna narkoba sering kali menghadapi stigma sosial serta diskriminasi akibat tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial, kesulitan mencari pekerjaan, atau mengakses layanan medis dan rehabilitasi.
- Beban negara sangat tinggi, karena jumlah narapidana yang divonis bersalah atas pelanggaran narkoba meningkat dan biaya penanganannya cukup besar. Kriminalisasi narkotika sering kali dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika, yang dapat meningkatkan jumlah narapidana yang dijatuhi hukuman karena kejadian terkait narkotika. Kriminalisasi narkotika akan meningkatkan beban pada sistem penolakan dan penghukuman dan akan dikenakan biaya yang signifikan dalam menangani peningkatan dari jumlah narapidana yang dihukum karena kejadian narkotika (Simarmata, 2010: 72).

Dengan mempertimbangkan dampak-dampak tersebut, pidana narkotika memiliki implikasi yang kompleks bagi para pengguna narkotika. Selain kelebihan kapasitas penjara akibat banyaknya narapidana pengguna narkotika yang mendekam di balik jeruji besi, stigma pengguna narkotika di masyarakat juga memberikan dampak sosial yang luas. Selain itu, kriminalisasi ini membebani keuangan negara secara signifikan, namun dengan adanya dampak-dampak yang ditimbulkan, maka perlu adanya solusi yang lebih holistik untuk mengintegrasikan solusi-solusi yang berfokus pada rehabilitasi, pencegahan, dan perlindungan. Penting sekali untuk mengevaluasi secara menyeluruh mengenai pendekatan kebijakan terkait narkotika.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, kami dapat menyimpulkan bahwa adanya pengaruh dari labeling itu sendiri terhadap tindak kriminalitas para pecandu narkoba. Sebuah reaksi masyarakat atas sebuah penyimpangan ini menyebabkan seseorang mendapatkan cap sebagai penyimpang. Pemberian label atau cap dari masyarakat dapat mempengaruhi konsep diri seseorang dan membuat dirinya menggeneralisasi dan membenarkan label tersebut sehingga konsep dirinya berubah menjadi negatif. Seseorang yang diberi label negatif akan cenderung melanjutkan perilaku menyimpang yang dilabelkan pada dirinya.

Dalam konteks kriminalisasi narkoba, teori labeling dapat diterapkan dengan mempertimbangkan stigma yang melekat pada pengguna narkoba dan bagaimana stigma tersebut dapat mempengaruhi perilaku mereka. Kriminalisasi narkoba juga dapat memperkuat identitas negatif yang diberikan kepada pengguna narkoba, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bagaimana pengguna narkoba memandang diri mereka sendiri dan perilaku mereka di masyarakat. Para pengguna narkoba merasa bahwa dengan adanya label yang diberikan masyarakat mereka memiliki keterbatasan peluang untuk memperoleh kesempatan serta dukungan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi guna menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat dengan begitu mereka menerima label negatif yang diberikan oleh masyarakat dan berpikir untuk sekalian terjerumus lebih dalam untuk menggunakan narkoba.

Dalam sebuah kriminalisasi narkoba tentu terdapat faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi narapidana narkotika, terdapat dua faktor yaitu eksternal dan internal. Pada faktor eksternal seseorang memiliki dorongan untuk melakukan tindak pidana narkoba disebabkan oleh keluarga, lingkungan, ekonomi, agama serta pendidikan. sedangkan pada faktor internal dorongan untuk melakukan tindak pidana narkoba itu disebabkan oleh individu, biologis serta psikologis. Kriminalisasi narkoba itu sendiri memiliki beberapa dampak seperti dampak kompleks kriminalisasi narkoba melibatkan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, stigma sosial, diskriminasi, dan beban finansial yang tinggi bagi negara, serta narapidana narkotika menghadapi kesulitan di masyarakat, seperti isolasi sosial dan kendala dalam pekerjaan, sementara biaya penanganan pidana narkotika memberikan beban signifikan pada keuangan negara. Oleh karena itu pidana narkotika memerlukan solusi holistik yang fokus pada rehabilitasi, pencegahan, dan perlindungan. Evaluasi mendalam terhadap pendekatan kebijakan terkait narkotika perlu dilakukan untuk mengatasi dampak negatif yang dihasilkan. Dengan memahami kompleksitas kriminalisasi narkoba dan dampaknya, pemerintah dan masyarakat dapat mencari solusi yang lebih baik untuk menangani permasalahan ini, dengan penekanan pada pendekatan rehabilitatif dan pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amry, M. A., & Novembri, S. (2021). Analisis Bentuk Labelling terhadap Mantan Narapidana Narkotika di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat. *DEVIANC JURNAL KRIMINOLOGI*, Vol 5 No 2, 118-135.
- [2] Hiola, F. (2023). Analisis Aspek Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Narkotika Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 133/Pid. Sus/2023/PN JKT. SEL. ALADALAH: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 24-40.
- [3] Hisyam, C. J. (2018). PERILAKU MENYIMPANG. *Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [4] Maryati, K., & Suryawati, J. (2016). *Sosiologi untuk Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: ESIS.
- [5] Rosidin, A., & Supriyadi, S. (2013). Kriminalisasi Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana. Tesis, S2 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- [6] Simarmata, B. (2010). Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 069-096.
- [7] Situmorang, C., & Wibowo, P. (2023). Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba. Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(2), 81-90.
- [8] Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.
- [9] Unu, L. M. & Yulahap, A. (2021). Kajian Faktor Dominan pada Residivis Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Doyo Jayapura. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Papua (JPMP)* Vol.2 No.1, 31-43.